



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK PEJABAT NEGARA,  
PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- bahwa guna mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten, profesional, inovatif dan berdaya saing;
  - bahwa Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Biaya Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Pejabat Negara, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan secara komprehensif;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Biaya Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Pejabat Negara, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR  
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital  
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:

[https://esurat.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde\\_surat\\_keluar\\_sign/tte-003490-SRT-0720241\\_conv.pdf](https://esurat.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-003490-SRT-0720241_conv.pdf)

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Biaya Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Pejabat Negara, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Masyarakat Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK PEJABAT NEGARA, PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Biaya Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Pejabat Negara, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6 dan angka 14 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada Lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta Lembaga Negara penunjang fungsi alat kelengkapan Negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
6. Desa adalah Desa di Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

12. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Biaya Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pemerintah Desa, BPD, LKD dan LAD yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa baik di dalam maupun di luar Provinsi Bali serta di luar negeri.
15. Pelatihan Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut Bimtek adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta yang materinya diberikan dalam hal membangun tim kerja efektif, teknis komunikasi dalam konteks pelayanan prima, *survei* indeks kepuasan masyarakat dan penanganan keluhan pelanggan, tata Pemerintahan yang baik, profesionalisme aparatur, dan kepemimpinan.
16. Pelatihan Klasikal adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas.
17. Pelatihan Nonklasikal adalah proses pembelajaran yang dilakukan paling kurang melalui *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan di alam bebas, pelatihan jarak jauh dan/atau magang.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Biaya Pendidikan diberikan kepada Pejabat Negara, *Perbeker*, Perangkat Desa, BPD, Ketua LKD dan Ketua LAD yang ditugaskan/disetujui oleh Pejabat Yang Berwenang untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan diklat dalam jabatan / kursus / *workshop* / Bimtek / seminar / magang / lokakarya / pertukaran kerja pegawai.
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Walikota;
  - b. Wakil Walikota;
  - c. Ketua DPRD;
  - d. Wakil Ketua DPRD; dan
  - e. Anggota DPRD.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan/Dusun; dan
  - c. Pelaksana Teknis.

- (4) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Ketua BPD;
  - b. Wakil Ketua BPD; dan
  - c. Anggota BPD.
- (5) Kepada Pejabat Negara, *Perbekel*, Perangkat Desa, BPD, Ketua LKD dan Ketua LAD yang mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dikenakan biaya keikutsertaan ke penyelenggara, dibebankan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (6) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Pelatihan Klasikal dan Non Klasikal baik yang dilaksanakan dalam jaringan maupun luar jaringan.
- (7) Biaya Pendidikan di dalam negeri kepada Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Biaya Pendidikan di dalam negeri bagi *Perbekel*, Perangkat Desa, BPD, Ketua LKD dan Ketua LAD diberikan dalam bentuk Pelatihan Klasikal dan Non Klasikal baik yang dilaksanakan dalam jaringan maupun luar jaringan tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Biaya Pendidikan di luar negeri bagi Pejabat Negara, *Perbekel*, Perangkat Desa, BPD, Ketua LKD dan Ketua LAD tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Biaya Pendidikan bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bagi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*
- (11) Biaya uang harian pendidikan bagi Pejabat Negara, *Perbekel*, Perangkat Desa, BPD, Ketua LKD dan Ketua LAD tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (12) Biaya penginapan kepada Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (13) Biaya penginapan bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dibayarkan secara *lumpsum*.
- (14) Biaya tiket pesawat bagi Pejabat Negara, *Perbekel*, Perangkat Desa, BPD, Ketua LKD dan Ketua LAD tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (15) Biaya tiket pesawat bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (14) bagi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*.
- (16) Dalam hal biaya angkutan dari/ke bandara, penginapan dan/atau tujuan melebihi besaran sebagaimana diatur dalam Lampiran II maka biaya atas kelebihan biaya tersebut dapat diberikan dengan melampirkan bukti riil.

- (17) Biaya transportasi diberikan kepada *Perbekel*, Perangkat Desa, BPD, Ketua LKD dan Ketua LAD dalam hal mempergunakan sarana transportasi diluar kedinasan dan dikecualikan bagi Pejabat Daerah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan di wilayah Daerah.
- (18) Biaya lain yang berkaitan dengan penugasan dalam Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan sepanjang belum ditanggung dalam komponen biaya yang diberikan oleh pihak penyelenggara termasuk di dalamnya biaya pemeriksaan kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit.
- (19) Apabila penugasan dalam Pendidikan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh penyelenggara diwajibkan mengikutsertakan suami/istri baik yang diselenggarakan bersamaan maupun tidak, maka suami/istri Walikota/Wakil Walikota yang bersangkutan diberikan biaya disesuaikan dengan biaya pendidikan Walikota/Wakil Walikota.

3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Biaya Pendidikan diberikan kepada Pejabat Negara, *Perbekel*, Perangkat Desa, BPD, Ketua LKD dan Ketua LAD yang ditugaskan/disetujui oleh Pejabat Yang Berwenang untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan diklat dalam jabatan / kursus / workshop / Bimtek / seminar / magang / lokakarya / pertukaran kerja pegawai di luar negeri.
- (2) Kepada Pejabat Negara, *Perbekel*, Perangkat Desa, BPD, Ketua LKD dan Ketua LAD yang mengikuti Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dikenakan biaya keikutsertaan ke penyelenggara, dibebankan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (3) Biaya lain yang berkaitan dengan penugasan dalam Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan sepanjang belum ditanggung dalam komponen biaya yang diberikan oleh pihak penyelenggara termasuk di dalamnya biaya pemeriksaan kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit.
- (4) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Pelatihan Klasikal dan Non Klasikal baik yang dilaksanakan dalam jaringan maupun luar jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9).

- (6) Apabila penugasan dalam Pendidikan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh penyelenggara diwajibkan mengikutsertakan suami/istri, maka suami/istri Walikota/Wakil Walikota yang bersangkutan diberikan biaya disesuaikan dengan biaya pendidikan Walikota/Wakil Walikota.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kepada Pejabat Negara, *Perbekel*, Perangkat Desa, BPD, Ketua LKD dan Ketua LAD yang telah mendapatkan Biaya Pendidikan wajib menyerahkan laporan akhir pendidikan dan menyerahkan salinan sertifikat atau laporan pelaksanaan pelatihan lainnya kepada Pejabat Yang Berwenang melalui:
- Sekretaris Daerah untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara tidak termasuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD;
  - Sekretaris DPRD untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh Ketua DPRD, Wakil DPRD dan Anggota DPRD; atau
  - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh *Perbekel*, Perangkat Desa, BPD, Ketua LKD dan Ketua LAD.
- (2) Bagi Pejabat Negara, *Perbekel*, Perangkat Desa, BPD, Ketua LKD dan Ketua LAD yang melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan hukuman disiplin serta wajib mengganti kerugian Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
7. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
8. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 20 Mei 2024

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 20 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 21



Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
**KOMANG LESTARI KUSUMA DEWI, SH.,MH.**  
Pembina Tk.I/ IV/b  
NIP. 19750917 199903 2 008

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
 NOMOR 21 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR  
 10 TAHUN 2021 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN DAN  
 PELATIHAN UNTUK PEJABAT NEGARA,  
 PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN  
 DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN  
 LEMBAGA ADAT DESA

BIAYA PENDIDIKAN DI DALAM NEGERI KEPADA PEJABAT NEGARA BAGI KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
 WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

A. Biaya Pendidikan

No.	Lokasi Kegiatan	Biaya Kontribusi	Biaya Transportasi/Tiket Angkutan Udara/Angkutan Darat/Angkutan Laut	Jenis dan Besarnya Biaya					
				Angkutan dari/ke bandara, penginapan dan/atau tujuan		Penginapan		Uang Harian	
				Ketua dan Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD	Ketua dan Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD		
1.	Di Dalam Provinsi Bali	<i>real cost</i>	tertuang pada huruf B	-	-	tertuang pada Lampiran V	tertuang pada Lampiran V	Ket:	tertuang pada Lampiran IV
2.	Di Luar Provinsi Bali	<i>real cost</i>	tertuang pada Lampiran VI	Rp. 750.000,00 (Pulang Pergi)	Rp. 750.000,00 (Pulang Pergi)	tertuang pada Lampiran V	tertuang pada Lampiran V		

B. Biaya Transportasi Dari Kota Denpasar Ke Kabupaten Dalam Provinsi

No.	Tempat Kedudukan	Kabupaten Tujuan	Satuan	Besaran Dibayarkan Secara <i>Lumpsum</i>
1.	Denpasar	Kabupaten Badung	Orang/kali	Rp. 188.000,00
2.	Denpasar	Kabupaten Bangli	Orang/kali	Rp. 225.000,00
3.	Denpasar	Kabupaten Buleleng	Orang/kali	Rp. 265.000,00
4.	Denpasar	Kabupaten Gianyar	Orang/kali	Rp. 225.000,00
5.	Denpasar	Kabupaten Jembrana	Orang/kali	Rp. 270.000,00
6.	Denpasar	Kabupaten Karangasem	Orang/kali	Rp. 263.000,00
7.	Denpasar	Kabupaten Klungkung	Orang/kali	Rp. 225.000,00
8.	Denpasar	Kabupaten Tabanan	Orang/kali	Rp. 225.000,00

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
 NOMOR 21 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR  
 10 TAHUN 2021 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN DAN  
 PELATIHAN UNTUK PEJABAT NEGARA,  
 PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN  
 DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN  
 LEMBAGA ADAT DESA

BIAYA PENDIDIKAN DI DALAM NEGERI KEPADA PEJABAT NEGARA BAGI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, *PERBEKEL*,  
 PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, KETUA LKD DAN KETUA LEMBAGA ADAT DESA DIBERIKAN DALAM  
 BENTUK PELATIHAN KLASIKAL DAN NON KLASIKAL BAIK YANG DILAKSANAKAN DALAM JARINGAN MAUPUN LUAR JARINGAN

No.	Lokasi Kegiatan	Biaya Kontribusi	Biaya Transportasi/Tiket Angkutan Udara/Angkutan Darat/Angkutan Laut	Angkutan dari/ke bandara, penginapan dan/atau tujuan		Jenis dan Besarnya Biaya			
				Uang Harian		Penginapan			
				Walikota/Wakil Walikota	<i>Perbekel/ Perangkat Desa/BPD/Ketua LKD/Ketua LAD</i>	Walikota/Wakil Walikota	<i>Perbekel/Perangkat Desa/BPD/Ketua LKD/Ketua LAD</i>		
1.	Di Dalam Provinsi Bali	<i>real cost</i>	-	-	-	Hotel Bintang 5 (lima) <i>real cost</i>	Maksimal Hotel Bintang 4 (empat) <i>real cost</i>	Ket:	tertuang pada Lampiran IV
2.	Di Luar Provinsi Bali	<i>real cost</i>	<i>real cost</i>	Rp. 750.000,00 (Pulang Pergi)	Rp.750.000,00 (Pulang Pergi)	Hotel Bintang 5 (lima) <i>real cost</i>	Maksimal Hotel Bintang 4 (empat) <i>real cost</i>		

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR  
10 TAHUN 2021 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN UNTUK PEJABAT NEGARA,  
PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN  
LEMBAGA ADAT DESA

BIAYA PENDIDIKAN DI LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, *PERBEKEL*, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,  
KETUA LKD DAN KETUA LEMBAGA ADAT DESA

No	Lokasi	Transportasi	Kontribusi Pelatihan	Biaya Hidup per hari
1.	Asia	<i>Lumpsum</i>	<i>at cost</i>	USD \$ 430
2.	Amerika	<i>Lumpsum</i>	<i>at cost</i>	USD \$ 485
3.	Eropa	<i>Lumpsum</i>	<i>at cost</i>	USD \$ 540
4.	Afrika	<i>Lumpsum</i>	<i>at cost</i>	USD \$ 340

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
 NOMOR 21 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10  
 TAHUN 2021 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN DAN  
 PELATIHAN UNTUK PEJABAT NEGARA, PEMERINTAH  
 DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, LEMBAGA  
 KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

BIAYA UANG HARIAN PENDIDIKAN BAGI PEJABAT NEGARA/ *PERBEKEL*/PERANGKAT DESA/BPD/KETUA LKD/KETUA LAD YANG  
 MENGIKUTI PELATIHAN TEKNIS/PELATIHAN SOSIAL KULTURAL MELALUI JALUR PELATIHAN KLASIKAL DAN NON KLASIKAL DI  
 DALAM DAN/ATAU DI LUAR PROVINSI BALI

No.	Provinsi Daerah Pelaksanaan	Satuan	Uang Harian
1.	Aceh	OH	Rp. 110.000,00
2.	Sumatera Utara	OH	Rp. 110.000,00
3.	Riau	OH	Rp. 110.000,00
4.	Kepulauan Riau	OH	Rp. 110.000,00
5.	Jambi	OH	Rp. 110.000,00
6.	Sumatera Barat	OH	Rp. 110.000,00
7.	Sumatera Selatan	OH	Rp. 110.000,00
8.	Lampung	OH	Rp. 110.000,00
9.	Bengkulu	OH	Rp. 110.000,00
10.	Bangka Belitung	OH	Rp. 120.000,00
11.	Banten	OH	Rp. 110.000,00

12.	Jawa Barat	OH	Rp. 130.000,00
13.	D.K.I Jakarta	OH	Rp. 160.000,00
14.	Jawa Tengah	OH	Rp. 110.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	OH	Rp. 130.000,00
16.	Jawa Timur	OH	Rp. 120.000,00
17.	Bali	OH	Rp. 140.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp. 130.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp. 130.000,00
20.	Kalimantan Barat	OH	Rp. 110.000,00
21.	Kalimantan Tengah	OH	Rp. 110.000,00
22.	Kalimantan Selatan	OH	Rp. 110.000,00
23.	Kalimantan Timur	OH	Rp. 130.000,00
24.	Kalimantan Utara	OH	Rp. 130.000,00
25.	Sulawesi Utara	OH	Rp. 110.000,00
26.	Gorontalo	OH	Rp. 110.000,00
27.	Sulawesi Barat	OH	Rp. 120.000,00
28.	Sulawesi Selatan	OH	Rp. 130.000,00
29.	Sulawesi Tengah	OH	Rp. 110.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	OH	Rp. 110.000,00
31.	Maluku	OH	Rp. 110.000,00
32.	Maluku Utara	OH	Rp. 130.000,00

33.	Papua	OH	Rp. 170.000,00
34.	Papua Barat	OH	Rp. 140.000,00

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
 NOMOR 21 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10  
 TAHUN 2021 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN DAN  
 PELATIHAN UNTUK PEJABAT NEGARA, PEMERINTAH  
 DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, LEMBAGA  
 KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

BIAYA PENGINAPAN KEPADA PEJABAT NEGARA BAGI KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, WAKIL KETUA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No.	Provinsi Daerah Pelaksanaan	Satuan	Biaya Penginapan	
			Ketua dan Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD
1.	Aceh	OH	Rp. 4.420.000,00	Rp. 3.526.000,00
2.	Sumatera Utara	OH	Rp. 4.960.000,00	Rp. 2.195.000,00
3.	Riau	OH	Rp. 3.820.000,00	Rp. 3.119.000,00
4.	Kepulauan Riau	OH	Rp. 5.344.000,00	Rp. 2.318.000,00
5.	Jambi	OH	Rp. 5.000.000,00	Rp. 4.102.000,00
6.	Sumatera Barat	OH	Rp. 5.236.000,00	Rp. 3.332.000,00
7.	Sumatera Selatan	OH	Rp. 5.850.000,00	Rp. 3.083.000,00
8.	Lampung	OH	Rp. 4.491.000,00	Rp. 2.488.000,00
9.	Bengkulu	OH	Rp. 2.140.000,00	Rp. 1.628.000,00
10.	Bangka Belitung	OH	Rp. 3.827.000,00	Rp. 2.838.000,00
11.	Banten	OH	Rp. 5.725.000,00	Rp. 2.373.000,00

12.	Jawa Barat	OH	Rp. 5.381.000,00	Rp. 2.755.000,00
13.	D.K.I Jakarta	OH	Rp. 8.720.000,00	Rp. 2.063.000,00
14.	Jawa Tengah	OH	Rp. 5.303.000,00	Rp. 1.850.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	OH	Rp. 5.017.000,00	Rp. 2.695.000,00
16.	Jawa Timur	OH	Rp. 4.449.000,00	Rp. 2.007.000,00
17.	Bali	OH	Rp. 6.848.000,00	Rp. 2.433.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp. 4.375.000,00	Rp. 2.648.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp. 3.750.000,00	Rp. 2.133.000,00
20.	Kalimantan Barat	OH	Rp. 2.654.000,00	Rp. 1.923.000,00
21.	Kalimantan Tengah	OH	Rp. 4.901.000,00	Rp. 3.391.000,00
22.	Kalimantan Selatan	OH	Rp. 4.797.000,00	Rp. 3.316.000,00
23.	Kalimantan Timur	OH	Rp. 4.000.000,00	Rp. 2.188.000,00
24.	Kalimantan Utara	OH	Rp. 4.000.000,00	Rp. 2.735.000,00
25.	Sulawesi Utara	OH	Rp. 4.919.000,00	Rp. 2.290.000,00
26.	Gorontalo	OH	Rp. 4.168.000,00	Rp. 3.107.000,00
27.	Sulawesi Barat	OH	Rp. 4.076.000,00	Rp. 3.098.000,00
28.	Sulawesi Selatan	OH	Rp. 4.820.000,00	Rp. 1.938.000,00
29.	Sulawesi Tengah	OH	Rp. 2.309.000,00	Rp. 2.027.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	OH	Rp. 3.088.000,00	Rp. 2.574.000,00
31.	Maluku	OH	Rp. 3.467.000,00	Rp. 3.240.000,00
32.	Maluku Utara	OH	Rp. 4.611.000,00	Rp. 3.843.000,00

33.	Papua	OH	Rp. 3.859.000,00	Rp. 3.318.000,00
34.	Papua Barat	OH	Rp. 3.872.000,00	Rp. 3.341.000,00

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
 NOMOR 21 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR  
 10 TAHUN 2021 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN DAN  
 PELATIHAN UNTUK PEJABAT NEGARA,  
 PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN  
 DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN  
 LEMBAGA ADAT DESA

BIAYA TIKET PESAWAT BAGI PEJABAT NEGARA, *PERBEKEL*, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, KETUA  
 LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KETUA LEMBAGA ADAT DESA

No.	Kota		Biaya Tiket (Pulang Pergi)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1.	Denpasar	Jakarta	Rp. 5.305.000,00	Rp. 3.262.000,00
2.	Denpasar	Ambon	Rp. 8.054.000,00	Rp. 4.471.000,00
3.	Denpasar	Balikpapan	Rp. 10.739.000,00	Rp. 5.648.000,00
4.	Denpasar	Banda Aceh	Rp. 10.835.000,00	Rp. 6.279.000,00
5.	Denpasar	Bandar Lampung	Rp. 6.236.000,00	Rp. 3.647.000,00
6.	Denpasar	Bandung	Rp. 5.626.000,00	Rp. 3.252.000,00
7.	Denpasar	Banjarmasin	Rp. 8.792.000,00	Rp. 4.920.000,00
8.	Denpasar	Batam	Rp. 8.450.000,00	Rp. 4.824.000,00
9.	Denpasar	Biak	Rp. 16.729.000,00	Rp. 8.995.000,00

10.	Denpasar	Jayapura	Rp. 11.680.000,00	Rp. 6.845.000,00
11.	Denpasar	Kupang	Rp. 5.091.000,00	Rp. 2.952.000,00
12.	Denpasar	Makassar	Rp. 4.182.000,00	Rp. 2.631.000,00
13.	Denpasar	Manado	Rp. 7.851.000,00	Rp. 4.278.000,00
14.	Denpasar	Mataram	Rp. 1.840.000,00	Rp. 1.390.000,00
15.	Denpasar	Medan	Rp. 10.589.000,00	Rp. 5.658.000,00
16.	Denpasar	Padang	Rp. 9.049.000,00	Rp. 4.888.000,00
17.	Denpasar	Palangkaraya	Rp. 8.557.000,00	Rp. 4.909.000,00
18.	Denpasar	Palembang	Rp. 7.541.000,00	Rp. 4.278.000,00
19.	Denpasar	Pekanbaru	Rp. 9.092.000,00	Rp. 4.942.000,00
20.	Denpasar	Pontianak	Rp. 7.990.000,00	Rp. 4.738.000,00
21.	Denpasar	Timika	Rp. 10.140.000,00	Rp. 6.129.000,00
22.	Denpasar	Jambi	Rp. 7.733.000,00	Rp. 4.439.000,00
23.	Denpasar	Yogyakarta	Rp. 3.861.000,00	Rp. 2.481.000,00
24.	Denpasar	Kendari	Rp. 5.455.000,00	Rp. 3.273.000,00
25.	Denpasar	Surabaya	Rp. 3.198.000,00	Rp. 1.979.000,00

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA